

---

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG CIPTAKERJA BAGI PELAKU UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19 STUDI KASUS DI KOTA YOGYAKARTA****Oleh****Yusuf Kurniawan<sup>1</sup>, Sugiyanto<sup>2</sup>****<sup>1,2</sup> Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta****Email: <sup>1</sup>[Yusufkurniawan354@gmail.com](mailto:Yusufkurniawan354@gmail.com), <sup>2</sup>[Probosugiyanto@gmail.com](mailto:Probosugiyanto@gmail.com)****Abstrak**

Pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap seluruh aspek kehidupan manusia seperti pariwisata, pendidikan, dan perekonomian. Salah satu kegiatan ekonomi kelas bawah yang sangat berdampak adalah UMKM. Pada saat pandemic covid-19 sedang berjalan, Undang-Undang tentang Cipta Kerja dikeluarkan Pemerintah pada nomor 11 tahun 2020, adapun tujuan dan isi pasal undang-undang tersebut untuk membantu pelaku UKM agar dapat berkembang dan bertahan ditengah derasnya perkembangan teknologi informasi. Sebab UU Cipta Kerja bagian dari pengganti UU tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada tahun 2008 nomor 20. Ternyata Undang-Undang Cipta Kerja saat pademi covid-19 mampu berkontribusi di dalam pemberian keringanan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi UMKM. Jika dikaitkan dengan Mazhab Timoho, maka akan tepat apabila masuk kedalam lingkup *Governance*. Dimana *Governance* memberikan gambaran mengalihkan pada cara terbaru mengatur, keadaan, metode dan menyelenggarakan kebijakan banyak kepentingan yang ada pada relasi antara pemerintah dengan swasta yang turut andil dalam pengelolaan urusan public. Penelitian ini fokus terhadap UMKM di kota Yogyakarta yang tergabung dalam komunitas *Home Bussines Camp* (HBC) yang terdampak covid-19. Pendekatan kualitatif ini dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dipilih dengan menggunakan metode *snowball* sampling dengan narasumber yang kompeten sehingga dapat memberikan informasi secara detail dan dapat memberikan petunjuk untuk informan berikutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja dinilai mampu sedikit meringankan beban sebagian pelaku UMKM khususnya anggota HBC, karena ada banyak kemudahan fasilitas dari pemerintah yang dapat diakses anggota HBC yang sudah punya karyawan. Namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi pelaku UMKM dibidang jasa dan kuliner.

**Kata Kunci: Pandemi covid 19, UMKM, UU Ciptakerja.****PENDAHULUAN**

Predikat Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan dan Kota Pariwisata berdampak positif terhadap peluang berusaha peluang ini dimanfaatkan masyarakat menjadi pelaku (UMKM) Usaha Kecil dan Menengah. Menurut Sugiyanto, (2004), UMKM di Kota Yogyakarta melayani pelajar, mahasiswa dan wisatawan mendorong lahirnya pelaku usaha bergerak secara individu maupun berkelompok yang terhimpun dalam komunitas UMKM. Hasil usaha pelaku UMKM terbukti mampu menopang kebutuhan keluarga masing-masing, tetapi dimasa adanya virus covid-19,

penurunan pemasukan dialami pelaku UMKM dikarenakan kegiatan wisata di tutup dan kegiatan Pendidikan diselenggarakan secara daring dari rumah-masing-masing.

Berdasarkan laporan *Organization for Economic Co-operation and Development* Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global menyebabkan pengaruh ancaman krisis ekonomi yang besar dengan adanya tanda-tanda beberapa penutupan sektor produksi di banyak belahan negara, turunnya tingkat konsumtif masyarakat, ketidakpercayaan konsumen, pasar saham yang jatuh dan akhirnya menimbulkan ketidakpastian (Nalini,

2021). Karena kondisi tidak pasti maka negara bertanggungjawab untuk mengatur kegiatan masyarakat dengan berbagai macam kebijakan, seperti *social distancing*, PSBB, belajar-bekerja-beribadah di rumah, dan memberi berbagai bantuan atau subsidi, termasuk pelaku UMKM mendapat berbagai kebijakan tersebut.

Kreatifitas dari sebagian pelaku UMKM dalam memaksimalkan sebuah penjualan dengan teknologi terkini berupa media *online* sehingga para konsumen yang berlangganan bisa memberikan penilaian barang yang mereka beli dengan cara memberikan bintang supaya peningkatan penjualan tercapai dan dapat dikenal oleh kalangan luas. Pada masa pandemi ketepatan sasaran melalui UMKM yang ditunjukan dari hasil penelitian ini bahwa Strategi Pemberdayaan masyarakat dengan berbagai cara dalam pengembangan produk melalui *internet marketing*, penggunaan pemasaran digital sebagai promosi produk, Customer Relationship Marketing (CRM) yang dipertahankan, dan kualitas pelayanan jasa dan produk diperbaiki (Emiliani et al., 2021).

Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai salah satu daerah kota di Indonesia yang mempunyai perhatian pada perkembangan ekonomi kreatif dan UMKM khususnya di kalangan pemuda. Adapun Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Yogyakarta di tahun 2014 membentuk komunitas UMKM bernama *Home Business Camp* (HBC). Jadi HBC merupakan suatu wadah generasi milenial di Kota Yogyakarta yang memiliki usaha mikro dan kecil, dengan harapan agar anggota dapat menciptakan peluang kerja sendiri melalui wirausaha. Sebab angka pengangguran di Kota Yogyakarta justru didominasi oleh kalangan pemuda, apalagi lowongan pekerjaan pada sektor formal sangat terbatas. Jika banyak anak muda yang terjun di dunia wirausaha, maka akan membuka peluang kerja bagi orang lain. Program HBC ditujukan untuk mengetahui pertumbuhan wirausaha muda baru di Kota Yogyakarta yang

masih sulit dideteksi. Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk komunitas HBC mendukung hasil studi Listiyowati et al., (2021), UMKM adalah usaha kerakyatan untuk menopang perekonomian negara, HBC adalah salah satu bentuk usaha kerakyatan yang berkembang di Kota Yogyakarta.,

Penumbuhan peningkatan pada wirausaha skala micro terdapat pada kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang tentang UMKM tahun 2008 nomor 20. Beberapa hal yang termuat dalam Undang-Undang tersebut berisi tentang ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif dan ketentuan tindak pidana. Pada bidang Industri kreatif, koperasi, dan usaha kecil sebagai pelaku usaha memiliki peran dan arti penting serta kedudukan yang strategis untuk membantu ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta

Penelitian terdahulu yang dilakukan Simanulang, (2021), melakukan penelitian studi biografi Sugiyanto sebagai Penggerak Wirausaha Kota Yogyakarta. Hasil studi Simanulang, (2021) menunjukkan bahwa di Pemerintah Kota Yogyakarta terdapat kebijakan pengembangan wirausaha berbasis komunitas yang diatur melalui Perwal. Perwal yang mengatur tentang tentang rumah belajar bisnis (*Home Business Camp*) sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pengorganisasian segala bentuk kegiatan yang menunjang dan berkenaan pada pengembangan pelaku usaha muda yang bergabung di dalam komunitas HBC terdapat pda perwal tahun 2019 nomor 33. Pemberian pelayanan dan pendidikan bisnis bagi semua pelaku UMKM di Kota Yogyakarta merupakan tujuan dari pemberian fasilitas dari Pemerintah Kota Yogyakarta berupa layanan konseling bisnis (LKB) bagi semua pelaku UMKM.

Kontribusi yang terlihat jelas untuk menjadikan maju UMKM di Kota Yogyakarta tidak bisa lepas dari keterlibatan Sugiyanto dalam ide dan gagasan yang telah dicetuskan dalam menata dan mengembangkan UMKM kedalam 4 *cluster* atau komunitas para pelaku usaha, yaitu: 1) forum komunikasi (forkom) pelaku UMKM yang berkedudukan di tingkat kecamatan, Forkom diperuntukan pelaku UMKM pemula tanpa ada pembatasan usia dan jenis usaha; 2) Karang Mitra Usaha (KaMU), adalah wadah pengembangan UMKM yang usia anggotanya lebih dari 30 tahun pada jenis usaha *fashion, handicraft, kuliner* dan jasa, KaMU berkedudukan ditingkat Kota; *Home Business Camp* (HBC) adalah wadah pengembangan UMKM jenis usaha *handicraft, fashion, kuliner* dan jasa dengan usia anggota mulai 18 tahun sampai 30 tahun, HBC berkedudukan ditingkat Kota; 4) Dekranasda. Wadah pengembangan UMKM yang dibentuk pemerintah pusat kusus untuk mewadahi pelaku UMKM yang bergerak dibidang *craf* atau kerajinaan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Sugiyanto et al., (2020) berjudul Nilai positif pandemi covid-19 bagi UMKM di Kota Yogyakarta dilatarbelakangi oleh adanya pandemi covid-19 di Indonesia, hasil penelitian menunjukan UMKM komunitas HBC dan KaMU di Kota Yogyakarta dapat bertahan dilatarbelakangi pemikiran positif pelaku UMKM dan faktor agama, psikologis dan pendidikan. Sehingga para pelaku UMKM dapat mengambil pelajaran dengan berinovasi, mengevaluasi usaha dan mengembangkan kreativitas. Sementara itu penelitian ini akan berfokus kepada dampak UU Ciptakerja terhadap anggota HBC saat terjadi pandemic covid-19 di Kota Yogyakarta pada tahun 2021.

Penelitian dengan judul *Perilaku Belanja Online Produk UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kalangan Generasi Milenial* yang dilakukan Yustika & Pasaribu, (2022) dengan hasil penelitian menunjukan persepsi kegunaan, motivasi hedonis, norma subjek internal, norma subjek eksternal, dan pandemi Covid-19 berpengaruh signifikan

terhadap niat perilaku motivasi belanja *online* pada produk UMKM yang dipasarkan secara *on line* oleh kaum milenial di daerah Jabodetabek. Hasil penelitian ini mendukung aktivitas UMKM HBC sebab anggota HBC rata-rata kaum *melineal*, sehingga mereka mampu melakukan penjualan secara *on line*, sehingga pembelinya juga kebanyakan kaum *melineal*.

Pemerintah Indonesia dalam membantu UMKM yang ada dengan menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesiapada tahun 2020 nomor 11 tentang Ciptakerja. Salah satu tujuan payung hukum ini adalah untuk membantu pelaku UKM agar bisa terus berkembang dan bertahan walaupun dalam berbagai situasi. Undang-Undang yang dibuat tahun 2020 nomor 11 tersebut dinilai mampu berkontribusi dalam hal kemudahan, perlindungan, dan juga memberdayakan UMKM. Ketentuan tentang kriteria UMKM telah mengalami perubahan sejak adanya UU Cipta Kerja dan tidak sama dengan Undang-Undang tahun 2008 No. 20 mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kriteria UMKM saat ini dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan setiap tahun, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi yang aman untuk lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha sesuai dengan Pasal 87 angka 1 UU Cipta Kerja.

Pemberian kemudahan bagi pelaku UMKM dengan memberikan Dana Alokasi Khusus, Bantuan dan Pendampingan Hukum termuat pada UU Cipta Kerja dengan beberapa ketentuan yang ada. Pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) guna mendukung pendanaan bagi pemerintah daerah dalam rangka kegiatan pemberdayaan dan mengembangkan UMK termuat dalam UU Cipta Kerja pasal 95. Sedangkan pada pasal 96 UU Cipta Kerja UMK dapat juga layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMK dari pemerintah.

Jika dikaitkan dengan Mazhab Timoho, akan signifikan kedalam lingkup *governance*.

Sebab *governance* merujuk pada perubahan dari tata kelola pemerintahan yang berarti lebih luas meliputi sebuah proses pengaturan baru (*new process of governing*), perubahan kondisi kaidah pengaturan (*a changed condition ordered rule*), atau sebuah metode yang baru dimana masyarakat diatur (*new method by which society is governed*) (Rhodes, 1996). maka peneliti akan focus pada *governance* atau tata pemerintahan. Dimana *Governance* memberikan gambaran mengalihkan pada cara terbaru mengatur, keadaan, metode dan menyelenggarakan kebijakan banyak kepentingan yang ada pada relasi antara pemerintah dengan swasta yang turut andil dalam pengelolaan urusan public yang dalam penelitian ini penulis akan berfokus terhadap anggota *Home Bussines Camp* (HBC)

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif, mengingat data kualitatif merupakan data hidup maka peneliti akan mengikuti prosedur kualitatif (Creswell & Poth, 2016). Adapun pihak terkait dengan permasalahan yang akan diteliti merupakan arti dari subjek penelitian atau informan. Informan dipilih menggunakan metode snowball sampling dengan narasumber yang kompeten sehingga dapat memberikan informasi secara detail dan dapat memberikan petunjuk untuk informan berikutnya. Informan terdiri dari Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM, Kepala bidang UMKM, dan anggota HBC sebagai pelaku UKM diberbagai bidang usaha. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Penjaminan dalam hal validitas data, dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi, triangulasi teknik, triangulasi hasil dan triangulasi waktu. Menfokuskan lebih spesifik dalam rumusan masalah yang ditetapkan sebelumnya adalah dasar dalam menarik kesimpulan. Sebuah jawaban dari persoalan penelitian yang telah ditetapkan merupakan hasil analisis. Alur dalam analisis

data ada tiga proses yang harus dilalui yakni proses reduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan kemudian diteruskan dengan saran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi UU Ciptakerja terhadap anggota *Home Bussines Camp* di masa Pandemic Covid-19 di Kota Yogyakarta pada tahun 2021, dibagi menjadi dua bagian, yaitu pembahasan konsep dan implementasi UU Ciptakerja terhadap anggota *Home Bussines Camp* di masa Pandemic Covid-19 di Kota Yogyakarta.

### 1. Pemahaman Konsep

#### a. Implementasi.

Implementasi dalam bukunya Wibawa et al, (1994) yang mana telah disampaikan pada model Grindle (1980) bahwa implementasi ditetapkan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan dirubah, setelah itu barulah implementasi kebijakan dapat dilakukan. Keberhasilan implementasi ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut: Kepentingan yang terpengaruhi oleh berbagai jenis kebijakan: a) jenis manfaat yang akan dihasilkan; b) derajat perubahan yang diinginkan; c) kedudukan pembuat kebijakan; d) siapa pelaksana program kebijakan; e) sumber daya yang dihasilkan. Mengingat ada tiga konteks implementasi, yaitu : a) kekuasaan, kepentingan, serta strategi aktor yang terlibat; b) karakteristik lembaga serta penguasa; c) kepatuhan serta daya tanggap.

Pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang bisa terjadi di antara para aktor implementasi tersebut, serta kondisi kondisi sumber daya implementasi yang juga diperlukan merupakan beberapa keunggulan dari model Grindle (1980). Kemudian setelah kegiatan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan

lingkungan atau konteks diterapkan, maka dapat diketahui apakah yang melaksanakan kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang telah diharapkan, juga untuk mengetahui tentang suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang telah terjadi.

#### b. Undang-Undang Ciptakerja

Undang-Undang Ciptakerja adalah perubahan peraturan dari ragam sektor. Didalam pemberlakuannya, UU Cipta Kerja telah merubah, menghapus atau mengatur ketentuan baru yang saling terkait dengan berbagai undang-undang dan peraturan dunia usaha dengan tujuan memperbaiki iklim berwira usaha dan menjadikan kepastian hukum. Pemerintah pun telah membuat sejumlah solusi untuk membuat kemudahan berusaha melalui UU Cipta Kerja.

Undang-Undang yang telah disahkan oleh pemerintah pada tahun 2020 nomor 11 tentang Cipta Kerja memuat bahwa penyelenggaraan aturan perizinan berusaha berbasis risiko, mewujudkan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta untuk mendukung kemudahan berusaha.

Berbagai macam cara yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka percepatan implementasi UU Ciptakerja, yang tertuang pada salah satu Keputusan Presiden tahun 2021 nomor 10 memuat isi yakni Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi, didalam menyatukan substansi, strategi, dan kegiatan sosialisasi UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya sehingga pemerintah melakukan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja. Aturan-aturan yang dapat memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM terdapat dalam UU Cipta Kerja. Beberapa ketentuan UU Cipta Kerja yang memberikan kemudahan untuk UMKM sebagai berikut:

1) Pemberian insentif dan kemudahan dari Pemerintah bagi semua pelaku usaha menengah dan besar yang telah bermitra dengan UMK. Ini didasarkan pada UU Cipta Kerja yang terdapat pada ayat (1)

pasal 90 yang berisi tentang Kewajiban bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan usaha menengah dan besar dengan koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil yang bertujuan untuk memberikan peningkatan kompetensi dan level usaha. Kepastian hukum yang sudah ada pada UU Cipta Kerja tersebut tentang adanya ketentuan-ketentuan, Pemerintah memberikan fasilitas bagi semua pelaku usaha mikro dan usaha kecil (UMK) untuk bermitra dengan usaha menengah dan usaha Besar. Kemitraan yang dimaksud mencakup proses penambahan keterampilan, di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi. Kemudian berdasarkan Pasal 90 ayat (5) UU Cipta Kerja menyatakan, bagi usaha menengah dan usaha besar yang bermitra dengan UMK akan diberikan tambahan insentif oleh pemerintah pusat. Sehingga tidak hanya pihak UMK saja yang diuntungkan, pihak usaha menengah dan usaha besar yang bermitra dengan UMK juga mendapatkan manfaat. Akan tetapi, saat ini ketentuan mengenai pemberian insentif tersebut masih perlu dikaji dalam peraturan pemerintah.

2) Pemberian fasilitas kemudahan/penyederhanaan kepada UMK berupa pemberian kemudahan fasilitas pembiayaan dan insentif fiskal yang ada pada UU Cipta Kerja pasal 92. Kemudahan yang diberikan berupa: Pelaku usaha UMK diberikan kemudahan/ penyederhanaan didalam mengurus administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat Pelaku usaha UMK yang mengajukan perizinan berusaha akan diberi keuntungan karena tidak dikenakan biaya atau keringanan biaya Pelaku usaha UMK yang berorientasi ekspor dapat diberi kemudahan kepabeanan Pelaku usaha UMK tertentu dapat diberi insentif Pajak

Penghasilan (PPh). Kemudian dalam Pasal 93 UU Cipta Kerja, juga telah memberikan kemudahan akses berupa kegiatan UMK dapat dijadikan jaminan kredit program.

- 3) Pemberian kemudahan perizinan berusaha dari Pemerintah yang tertuang pada Undang-Undang Cipta Kerja pasal 91 bahwa pemberian kemudahan bagi semua pelaku usaha UMK dalam pengurusan izin berusaha. Pemberian bagi peaku usaha UMK dari Pemerintah dalam hal ini Nomor Induk berusaha (NIB) secara elektronik. Pelaku usaha UMK mengumpulkan syarat yakni harus melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan berusaha dari pemerintah setingkat rukun tetangga (RT). NIB tersebut akan berfungsi sebagai perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Perizinan tunggal yang dimaksud meliputi: Perizinan Berusaha Standar Nasional Indonesia (SNI) Sertifikasi Jaminan Produk Halal Sebagai catatan, jika kegiatan usaha UMK memiliki resiko menengah atau tinggi terhadap kondisi kesehatan, keamanan, dan keselamatan serta lingkungan yang digunakan, maka perlu memiliki sertifikat sertifikasi standar dan/atau izin (Pasal 91 ayat (7) UU Cipta Kerja).
- 4) Pemberian Pemerintah dalam pengurusan Sertifikasi Halal tertuang pada Undang-Undang pasal 14 nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.

Pemberlakuan kebijakan ini ada pada setiap produk berupa barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari ketentuan itu, maka setiap produk yang disebutkan diatas yang diedarkan atau diperdagangkan, baik

secara eceran sampai dijual di supermarket wajib bersertifikat halal. Menurut Pasal 48 angka 1 UU Cipta Kerja, bagi pelaku usaha UMK harus memiliki kewajiban bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan pelaku usaha UMK. Akan tetapi, pernyataan itu harus sesuai standar halal yang telah diterapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Setelah itu dalam Pasal 48 angka 20 UU Cipta Kerja, bagi pelaku usaha UMK yang mau mengajukan permohonan sertifikasi halal tidak dikenai biaya.

- 5) Pemberian dari pemerintah berupa Dana Alokasi Khusus, Bantuan dan Pendampingan Hukum yang termuat pada Undang-Undang Cipta Kerja pasal 95.

Pada Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 96 juga dinyatakan bahwa UMK juga dapat pelayanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMK dari pemerintah dan juga pengalokasian dari Pemerintah Pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) guna memperlancar pendanaan bagi pemerintah daerah dalam rangka kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMK.

- c. *Home Business Camp (HBC)*

Menurut Sugiyanto (2015) pengertian HBC dibedakan menjadi tiga, yaitu a) HBC merupakan program inovasi unggulan bidang UMKM “menumbuhkan wirausaha muda baru di Kota Jogja”. Inovasi ini diampu oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, Pertanian dan UKM, pada tahun 2017 berubah nama menjadi Dinas Sosial, Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tahun 2021 berubah nama menjadi Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM; b) Wadah komunikasi, koordinasi pelaku UMKM, untuk mengembangkan kreasi pelaku usaha muda agar tumbuh pengusaha-pengusaha muda dibidang kuliner, craf, fashion dan jasa; c) HBC digunakan untuk jembatan pelaku usaha

muda yang baru dengan pihak ketiga, seperti Perbankan, Pajak, BUMN, Pengusaha, Pemerintah, PT, Masyarakat,” dll.

Tujuan membentuk komunitas HBC antara lain: a) mencetak pendamping UMKM muda sebagai fasilitator, mentor, dan konsultan bidang UMKM yang profesional capabel dan berkarakter dengan basis *peer group* yang berkiblat pada Predikat Kota Yogyakarta sebagai kota Pendidikan dan pariwisata.; b) meningkatkan *hospitality* pelaku UMKM agar memiliki daya saing produk dan pelayanan; c) mengetahui jumlah UMKM di Kota Yogyakarta baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Efek yang diharapkan dari program inovasi HBC: sebagai upaya melestarikan Predikat Kota Yogyakarta, mengurangi jumlah dan mengalihkan minat pemuda ke profesi Non PNS, mendorong dan menumbuhkan kreativitas pemuda, mendukung dan mengisi antar SKPD.

Berpijak pada perspektif tujuan, bahwa pendampingan HBC diarahkan pada pencapaian tujuan, ada tiga tujuan yang diprogram oleh konsultan, dan adapun tiga tujuan tersebut yaitu : 1) tujuan vertikal, anggota HBC mampu mengelola usahanya sehingga berdiri sendiri di atas kakinya menjulang ke atas (*vertical*), bahwa anggota HBC hanya bisa menjadi sukses untuk dirinya sendiri dan keluarganya.; 2) Tujuan horizontal, anggota HBC yang telah sukses secara vertikal dikembangkan lagi, dan ternyata ada beberapa anggota yang dapat dikembangkan ke arah horizontal. Perkembangan *horizontal* berdampak pada teman sebaya dan karyawan, dampak ini disebut dampak *horizontal*, yaitu di samping sukses untuk diri dan keluarga anggota HBC mampu mengembangkan teman sebaya di daerahnya menjadi pelaku usaha atau membesarkan karyawannya menjadi sejajar dengan anggota HBC; 3) tujuan *diagonal*, bagi anggota HBC yang telah sukses secara *horizontal* ternyata ada

beberapa peserta yang memiliki kemampuan lebih, maka kemampuan lebih dikembangkan secara diagonal. Bentuk pengembangan diagonal peserta diberikan pelatihan manajemen fasilitasi dan penyuluhan kewirausahaan sehingga setelah selesai pelatihan peserta mampu menjadi mentor atau penyuluh kewirausahaan atau konsultan yang sejajar dengan pendamping atau mentor HBC di OPD.

Profil HBC terkait dengan jumlah peserta perangkatan dan jenis usaha di sajikan pada table 1. Sedang keberhasilan dalam pendampingan dan jenis keberhasilan sesuai tujuan pendampingan disajikan pada table 2.

Tabel 1. Profile Anggota HBC 1- 6 Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Usaha

No	Pendidikan	Jumlah	No	Jenis usaha	Jumlah
1	SMA/SMK	102	1	Fashion	75
2	Diploma 1, 2, 3	40	2	Jasa	21
3	Sarjana	87	3	Kuliner	90
4	Pasca sarjana	13	4	Handicraf	61
	Jumlah	242		Jumlah	242

Sumber: data primer 2020

Dari HBC 1 sampai HBC 6 hasil pendampingan dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Tingkat Keberhasilan Anggota HBC 1-6

No	Angkatan Tahun	Jumlah Anggota	Capaian			
			Vertical	Horizontal	Diagonal	Gagal
1	2014	20	15	8	4	5
2	2015	32	27	14	6	5
3	2016	40	34	22	8	6
4	2017	50	24	19	6	16
5	2018	50	27	14	6	23
6	2019	50	24	9	2	26
	Jumlah	242	151	86	32	91

Sumber: dataa primer 2020

Keberhasilan pendampingan dipengaruhi oleh kondisi peserta antara lain motivasi, potensi, talenta, pengalaman, dan lain-lain. Pada sektor usaha kuliner, terdapat anggota HBC yang menjual makanan secara *offline* dan *online*, saat terjadi pandemic covid 19, untuk usaha *offline* mengalami banyak penurunan *omset*, bahkan ada beberapa anggota HBC yang usahanya terpaksa tutup untuk sementara karena pandemic, karena konsumen utamanya adalah mahasiswa,

sedangkan saat terjadi pandemic pada tahun 2020 mahasiswa banyak yang pulang kampung, dan dengan diberlakukannya jam malam, banyak usaha angkringan milik anggota HBC yang mengalami penurunan *omset* yang drastic, bahkan hingga merugi. Untuk usaha kuliner *online*, walaupun omsetnya juga turun pada 6 bulan pertama, namun 6 bulan berikutnya sudah berangsur pulih, mereka tetap bisa bertahan walaupun sedang pandemic, karena menggunakan *online marketing*. Baik melalui Tokopedia, shoppe, bukalapak, *gofood*, maupun *shopee food*.

Untuk usaha craft dan fashion, pada tahun 2020 awal hingga akhir omset mereka sangat turun drastis, bahkan untuk usaha yang sudah di support pemerintah pun tetap merugi, contohnya seperti usaha anggota HBC yang ada di Alambana Galeria Mall, tahun 2019 omset pertahun mencapai Rp 1.043.307.000 namun pada tahun 2020 omset menurun drastis hingga Rp 347.700.000

Pada usaha jasa, mereka mengalami nasib yang berbeda-beda, seperti jasa baby Spa, dan fotografi, terjadi penurunan omset sangat besar, bahkan hingga harus tutup untuk sementara dan harus memilih pekerjaan lain untuk menghidupi rumah tangga.

Berbeda dengan usaha di bidang IT dan website, mereka justru mendapatkan keuntungan yang berlimpah, karena terjadi lonjakan permintaan, banyak usaha yang dulunya masih *offline*, saat pandemic terjadi, akhirnya pindah ke usaha *online*, pedangang yang dulunya full offline, mulai minta dibuatkan website baru untuk pemasaran mereka. Banyak klien baru yang membutuhkan jasa mereka untuk meeting dengan rekan bisnis mereka, ataupun dari permintaan fasilitator seminar *online*.

Pada tahun 2021 seluruh agenda rutin yang diselenggarakan Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta untuk pelaku usaha di kota Yogyakarta, khususnya anggota HBC terpaksa dibatalkan. Karena APBD di *recofusing* pada penangangan covid atas perintah Walikota, kegiatan HBC jalan

kembali pada tahun 2021. Setelah itu Dinas mendata seluruh anggota UKM yang terdapat covid, waktu itu terdapat 14000 UKM yang terdampak covid, setelah itu saat *new normal* dinas membangun kemitraan dengan Lippo Mall, karena saat itu Lippo Mall sepi, jadi banyak UKM yang mendapatkan jatah tenant gratis di Lippo Mall dibidang fashion, craft dan kuliner, Juli-Desember 2020 berjalan 6 bulan berjalan 2 tenan untuk anggota HBC, KAMU dan Dekranas dan akhirnya sepi, yang tersisa hanya tenant kuliner, namun untuk di Alambana Galleria Mall tetap buka dan eksis. Saat terjadi pandemic Covid-19 dari Pemerintah pusat menganggarkan BPUM dan banyak anggota HBC yang mendapatkan bantuan, lalu hibah Danais dan hibah wirausaha pemula.

## 2. Implementasi Undang-Undang Ciptakerja Terhadap Anggota HBC

- a. Ada dana bantuan dari pemerintah untuk UMKM, UMKM yang dapat akses adalah UMKMK yang memiliki legalitas (tuntutan dari UU Ciptakerja), kebijakan ini menuntut anggota HBC melengkapi perijinan usaha seperti pembuatan nomer induk berusaha (NIB), akhirnya banyak anggota HBC harus membuat NIB.
- b. Kemudahan mengases modal ke berbagai perbankan. salah satunya dengan bank pembangunan daerah (BPD). Dalam rangka penangan covid-19 BPD mengucurkan program kredit PEDE. Ada space 35% untuk UMKM, termasuk perlakuan kusus bagi komunitas UMKM HBC.
- c. Mendapat fasilitas publik, contohnya di Alambana Galeria Mall, agar tidak putus kontrak, dan bermitra dengan PT Kerata Api Indonesia.
- d. Dengan adanya UU Cipta kerja, UKM memiliki dasar untuk berargumen bahwa UKM punya space untuk lebih mengembangkan usahanya dibeberapa pelaku usaha besar maupun instansi pemerintah dan swasta.



- e. Pelaku UMKM lebih dimudahkan perijinannya melalui Perizinan *Online Terpadu* atau dengan istilah *Online Single Submission* (OSS). Adapun arti dari *Online Single Submission* (OSS) adalah perizinan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati melalui sistem elektronik yang sudah terintegrasi. Dengan Perizinan *Online Terpadu* anggota HBC lebih mudah dan lebih cepat dalam mengurus perijinan.
- f. Komunitas HBC merupakan UMKM yang terdampak covid 19, mendapat fasilitas keringan pembayaran pajak. Dalam memberikan kesadaran kepada pelaku UMKM untuk tujuan meningkatkan kesadaran wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak pada masa pandemi covid-19 yang ditetapkan sesuai dengan PP tahun 2018 nomor 23 pemerintah menurunkan tarif pajak final bagi pelaku UMKM yang pada awalnya 1% saat ini berubah jadi 0.5% dan berlaku pada 1 Juli 2018.

Namun menurut kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta, UU Ciptakerja belum bisa berjalan secara efektif pada tahun 2020 dan 2021, dikarenakan UU Ciptakerja baru bisa di implementasikan setelah adanya PP (Peraturan Pemerintah) tahun 2021 No. 5 tentang sebuah penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan PP tahun 2021 Nomor 7 yang berhubungan dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UKM.

Kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta membentuk komunitas HBC mendukung hasil studi Listiyowati et al., (2021) UMKM merupakan bentuk usaha kerakyatan untuk membantu ekonomi negara yang sedang turun drastis dikarenakan masa pandemi Covid-19, UMKM merupakan usaha yang paling terdampak. Rendahnya tingkat kesadaran dalam tertib bayar pajak oleh

UMKM menjadi hambatan utama yang sering muncul. Dalam memberikan kesadaran kepada pelaku UMKM untuk tujuan meningkatkan kesadaran wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak pada masa pandemi covid-19 yang ditetapkan sesuai dengan PP tahun 2018 nomor 23 pemerintah menurunkan tarif pajak final bagi pelaku UMKM yang pada awalnya 1% saat ini berubah jadi 0.5% dan berlaku pada 1 Juli 2018.

## KESIMPULAN

Pembentukan UU Cipta Kerja oleh pemerintah sudah dianggap berjalan secara baik di saat pandemi covid-19 melanda karena dinilai mampu memberikan kemudahan UMKM, sehingga UU Ciptakerja berdampak positif terhadap pelaku UMKM di Indonesia, diantaranya dapat memberikan tambahan pemasukan (insentif) dan memudahkan bagi para pelaku usaha semua kalangan baik usaha menengah maupun usaha besar yang bekerjasama dengan Usaha Menengah Kecil (UMK), pemberian sebuah akses mudah dalam fasilitas pembiayaan dan insentif fiskal, UU Ciptakerja pasal 92 termuat bahwa pemberian fasilitas penyederhanaan kepada UMK, adapun pada pasal 91 dalam UU Ciptakerja yakni pemberian kemudahan dalam hal perizinan bagi pelaku usaha, UU Ciptakerja pasal 95 yakni pemberian dana alokasi khusus, bantuan dan juag pendampingan hukum.

Belum adanya Peraturan Pemerintah tahun 2021 nomor 5 yang berisi tentang penyelenggaraan proses perizinan berusaha berbasis risiko dan Peraturan Pemerintah tahun 2021 nomor 7 yang meliputi tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UKM menjadikan alasan di Kota Yogyakarta bahwa UU Cipta Kerja belum bisa terealisasikan secara baik.

Untuk pelaku UMKM khususnya anggota HBC, hanya sebagian anggota yang bisa memanfaatkan kemudahan dari UU Cipta Kerja, dikarenakan berbagai alasan, seperti usahanya masih kecil jadi tidak perlu berpedoman dengan UU Cipta Kerja, usahanya terlanjur bangkrut dikarenakan pandemi covid

yang tidak kunjung selesai, sehingga aktivitas perdagangan pun terhenti, dan banyak anggota HBC yang masih tidak mengetahui tentang keuntungannya dengan adanya UU Cipta Kerja terhadap usaha anggota HBC itu sendiri. Namun bagi anggota HBC yang usahanya sudah berjalan lancar, bisa mengambil peluang dengan adanya UU Cipta Kerja, seperti kemudahan dalam mengakses perijinan, sehingga lancar dalam mengakses dana hibah maupun penambahan modal melalui kredit Bank.

Kepada Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta supaya lebih mensosialisasikan lagi tentang manfaat yang bisa didapatkan dengan adanya UU Cipta Kerja dan agar supaya bisa menerapkan program yang tepat terhadap anggota HBC, bukan hanya untuk anggota HBC yang baru, namun untuk semua anggota HBC yang masif aktif. Serta membuat formulasi keberhasilan komunitas UMKM HBC dengan indikator yang jelas. Karena sampai saat ini belum ada kejelasan untuk indeks kesuksesan anggota HBC bisa dilihat dari sudut pandang apa. Untuk pembina HBC supaya dipilih orang-orang yang lebih mengerti sejarah HBC dan yang terbukti mampu membina anggotanya dengan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications .
- [2] Emiliani, F., Rizqiana, S., Suhandito, R., Muchibbah, N. N., Nurmahfidhoh, R., & Habib, M. A. F. (2021). Analisis pemberdayaan UMKM pada masa pandemi COVID-19. *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam*, 1(1), 83–94 .
- [3] Kristanto, V. H. (2018). *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah:(KTI)*. Deepublish .
- [4] Listiyowati, L., Indarti, I., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi COVID-19*. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 41–58 .
- [5] Nalini, S. N. L. (2021). Dampak Dampak covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 4(1), 662–669 .
- [6] Primiana, I. (2009). *Menggerakkan sektor riil UKM & Industri Bandung*. Alfabeta .
- [7] Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: governing without government. *Political Studies*, 44(4), 652–666 .
- [8] Simanulang. A.V. (2021). *Biografi Dr. Sugiyanto S.Sos, M.M. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta* .
- [9] Sugiyanto. (2004). *Yogyakaria Kota Pendidikan Dan Ekonomi Alternatif*. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 3(3), 523–546.  
<https://doi.org/10.21831/cp.v3i3.7594>
- [10] S. Sugiyanto, “Yogyakaria Kota Pendidikan dan Ekonomi Alternatif,” *Cakrawala Pendidik.*, vol. 3, 2004, [Online].  
Available: <https://www.neliti.com/publications/86814/yogyakaria-kota-pendidikan-dan-ekonomi-alternatif>.
- [11] Sugiyanto, S., Suma, D., & Prayeki, P. (2020). Positive Value of Covid 19 Pandemic for MSMEs: A Case Study in Yogyakarta. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(03).
- [12] Sugiyanto, S. (2015). *Profil Home Business Camp*. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Petanian Kota Yogyakarta .
- [13] Sugiyanto, S. (2015). *Profil Home Business Camp*. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Petanian Kota Yogyakarta .
- [14] Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: IKAPI .

- 
- [15] Wibawa, S., Purbokusumo, Y., & Pramusinto, A. (1994). Evaluasi kebijakan publik. PT Raja Grafindo Persada .
- [16] Yustika, R., & Pasaribu, P. N. (2022). Perilaku Belanja Online Produk Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kalangan Generasi Milenial. Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana, 2 .

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN